

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana positif Indonesia yang merupakan kebijakan faktual, dapat diidentifikasi sebagai berikut :
  - a. Penetapan dan tempat korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia , diatur di luar KUHP, yang dapat digolongkan dalam dua katagori pengaturan. Katagori pertama , menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana, akan tetapi pertanggungjawaban pidana dibebankan terhadap para anggota atau pengurus korporasi dan katagori kedua, menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara tegas dapat dipertanggungjawabkan pidana secara langsung.
  - b. Perumusan/ penyebutan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada awalnya dipergunakan istilah yang bermacam-macam dan tidak seragam serta tidak konsisten. Istilah korporasi mulai muncul dalam peraturan perundang-undangan pada tahun 1997 yaitu dalam Undang-undang Psikotropika. Perumusan korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dirumuskan secara luas yaitu

“kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, berkaitan erat dengan permasalahan, kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan tersebut ternyata hanya terdapat di beberapa undang-undang saja seperti dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dengan batasan atau ukuran, “tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”. Sedangkan ketentuan tersebut tidak diatur oleh undang-undang Pos, Psikotropika, Narkotika, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perlindungan Konsumen. Hal ini merupakan kelemahan dalam kebijakan legislasi di Indonesia, khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi.
- d. Kondisi / persyaratan pertanggungjawaban pidana korporasi, menyangkut permasalahan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan beberapa ketentuan perundang-undangan, maka tuntutan dan penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi, pengurusnya, atau keduanya baik korporasi dan pengurus. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut antara lain dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Lingkungan Hidup,

Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur hal tersebut adalah Undang-undang Pos, Psikotropika, Narkotika, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perlindungan Konsumen. Hal ini merupakan kelemahan dalam kebijakan legislasi di Indonesia, khususnya yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana korporasi.

e. Aturan pemidanaan terhadap korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia , ternyata :

(1). Belum terdapat pola aturan pidana yang berlaku untuk korporasi secara seragam dan konsisten, seperti dalam hal :

(a). Perumusan tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dapat dipertanggungjawabkan, ternyata peraturan perundang-undangan di atas , tidak konsisten dalam sistem perumusannya. Sebab ada yang merumuskan secara rinci dan ada yang sama sekali tidak merumuskan .

(b). Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata ada yang merumuskan dengan rinci, dan ada pula yang tidak merumuskan ketentuan tersebut sama sekali.

(c). Jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi ternyata perumusannya dalam peraturan perundang-undangan sangat bervariasi yaitu, ada yang mencantumkan jenis pidana pokok saja; ada yang mencantumkan pidana pokok dan pidana tambahan; dan ada pula yang ditambah dengan jenis sanksi berupa tindakan “tata

tertib”. Penjatuhan pidana berupa pidana denda, ada yang sama dengan delik pokok, ada pula pidana denda yang diperberat, ada yang menyatakan dapat dikenakan tindakan tata tertib, akan tetapi tidak disebutkan jenis-jenis dari tindakan tata tertib tersebut.

- (d). Dalam perumusan sanksi pidana, ternyata ada yang merumuskan secara alternatif, kumulatif dan gabungan (kumulatif-alternatif). Di samping itu terdapat pula perumusan pidana berupa “double track system” atau sistem dua jalur, yaitu jenis pidana dan tindakan dijatuhkan secara bersama-sama.

- (2). KUHP belum merumuskan ketentuan tentang aturan pidanaan secara umum untuk korporasi.

2. Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia yang akan datang dan merupakan kebijakan ideal, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa Negara, seperti di Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Kanada, dapat dijadikan bahan perbandingan dan masukan dalam kebijakan ideal yang merupakan kebijakan legislasi yang akan datang untuk membangun hukum pidana nasional, khususnya yang menyangkut teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi seperti teori identifikasi, vicarious liability dan strict liability. Khusus untuk doktrin vicarious liability, dalam rangka perlindungan masyarakat, maka kedua prinsip baik *employment*

*principle* dan *the delegation principle* perlu digunakan secara bersama-sama, khususnya yang menyangkut perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Penetapan dan tempat korporasi sebagai subjek tindak, yang diatur di luar KUHP, apabila terdapat kelemahan formulasi dalam peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, maka undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan. Konsekuensi logis dari kondisi tersebut di atas, sebagai jalan keluarnya dapat ditempuh melalui dua jalan, yaitu :

- (1) Jalan pertama, ditempuh dengan melakukan reformulasi ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam peraturan perundang-undang di luar KUHP. Apabila hal ini ditempuh maka harus ada ketentuan tentang aturan pemidanaan untuk korporasi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut , yaitu tentang:

- (a) kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana;
- (b) siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (c) dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan;  
dan
- (d) jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi.  
Termasuk kriteria pidana untuk korporasi, dan perlunya dibedakan pidana yang berlaku untuk orang dan untuk korporasi.

- (2) Jalan kedua yang ditempuh dengan melakukan perubahan KUHP, dan memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana umum. Dengan ditempuhnya jalan kedua ini, konsekuensi yang timbul sehubungan adanya kelemahan, yang terjadi di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat diatasi dengan mengacu kepada induknya yaitu KUHP yang telah diubah, dengan memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana secara umum (pandangan ideal sebagai *ius constituendum*). Jalan yang kedua ini dapat dilakukan dengan cara *pertama*, mengamandemen KUHP yang khusus menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi (kebijakan legislasi jangka pendek), atau cara *kedua* mengubah KUHP. Seperti yang terdapat dalam Rancangan KUHP 1999-2000. Dengan demikian kelemahan formulasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yang terdapat di luar KUHP dapat diatasi.
- c. Formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat diidentifikasi meliputi definisi korporasi, kapan dikatakan korporasi melakukan suatu tindak pidana, siapa dan dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan, dan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, serta prospek pengaturan jenis-jenis sanksi (pidana) terhadap korporasi. Hasil penelitian yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ternyata menganut model tidak membedakan pengaturan jenis sanksi pidana yang ditujukan terhadap orang

dan korporasi, yaitu dengan menyatukan pengaturan jenis sanksi dalam satu paket jenis-jenis pidana. Sebagai kebijakan ideal maka perlu adanya pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan untuk korporasi.

## **B. Saran-Saran.**

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diajukan ialah :

1. Perlu dilakukan pengkajian ulang tentang penetapan dan tempat korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang selama ini diatur di luar KUHP. Untuk dijadikan sebagai subjek tindak pidana secara umum dan dimasukkan ke dalam KUHP yang akan datang.
2. Tentang penggunaan istilah “korporasi”, hendaknya dipergunakan secara konsisten untuk dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Selama ini kebijakan legislasi yang ditempuh, menggunakan istilah untuk penyebutan “korporasi” dengan istilah yang bermacam-macam dan tidak seragam.
3. Perlu dilakukan reformulasi tentang pola aturan pembedaan untuk korporasi, seperti pengaturan tentang:
  - a. Kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dipertanggungjawabkan.
  - b. Untuk masa yang akan datang, kebijakan legislasi yang menyangkut tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam korporasi harus diatur dengan tegas.
  - c. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan untuk korporasi, harus direformulasi kembali agar perumusannya jelas, konsisten dan terinci, khususnya yang menyangkut jenis pidana, baik berupa pidana pokok, beserta jenis-jenis

pidana pokok yang dapat dijatuhkan untuk korporasi, pidana tambahan beserta jenis-jenisnya dan tindakan tata tertib , beserta jenis-jenisnya.

- d. Sebagai konsekuensi logis , apabila korporasi dijadikan subjek tindak pidana secara umum, artinya diatur dalam KUHP, maka untuk yang akan datang perlu dilakukan reorientasi dan reformulasi, pengaturan pemidanaan umum yang berlaku khusus untuk korporasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku -Tesis dan Disertasi

- Abidin , A.Z , *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1983).
- Ali Rido, R, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung, Alumni, 2001).
- Allen, Michael J., *Textbook on Criminal Law*, (Great Britain, Blackstone Press Limited, 1997).
- Allan R.Brewer-Carias, *Judicial Review in Comparative Law*, (Cambridge University Press, 1989),
- Anderson, Ronald A, Ivan Fox, David P.Twomey, *Business Law* , (Cincinnati Ohio, South-Western Publishing.Co, 1984).
- Arief Sidharta, Bernard, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, “Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung, Manda Maju, 1999).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980-1981*, (Jakarta : BPHN, 1985).
- Basssiouni.Cherif M, *Substantive Criminal Law*, (Illionis, USA, Charles C.Thomas Publisher, 1978).
- Bemmelen, van J.M., *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum* , Penerjemah Hasnan, (Bandung, Binacipta, 1987).
- Box, Steven, Power, *Crime, and Mystification*, (London and New York, Tavistock Publication, 1983).
- Cannon, Tom, *Times Management Series “ Corporate Responsibility”*, (London, Pitman Publising, Longman Group UK, Ltd, 1992).
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung, Alumni, 1987).
- Clinard Marshall.B.and Yeager. Peter.C., *Corporate Crime*, (London : Collar Macmillan Publ., 1980).
- Curson. L.B., *Criminal law* (London: Mac Donald & Evan Ltd, 1973).

- Daniel V. Davidson, Brenda E. Knowles, Lynn M. Forsythe, Robert R. Jespersen, *Comprehensive Business Law, Principle and Cases*, (Boston, Massachusetts, Kent Publishing Company, 1987).
- Dunn, William. N *Analisa Kebijakan Publik*, Penyadur Muhadjir Darwin, (Yogyakarta, PT.Hadindita Graha Widia, Cet 6, 2000) .
- Dwidja Priyatno, *Suatu Tinjauan Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Dan Prospeknya*, Tesis S2 (Jakarta, Fakultas Pascasarjana KPK UI –UNDIP, 1990).
- \_\_\_\_\_, *Antisipasi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Dalam Era Globalisasi* Dalam Karya Vira Jati No. 90 Tahun 1995 (Bandung : Seskoad , 1995).
- Earmann, M. David dan Richard , J. Lundman, *Corporate And Governmental Deviance, "Problems Organizational Behavior in Contemporary Society"*, Third Edition, (New York, Oxford University Press, 1987).
- Enschede CH.J.dan A.Heijder, , *Beginnselen van Strafrecht*, Derde Druk, Alih Bahasa R Achmad Soema Di Pradja, (Bandung , Alumni, 1982).
- Faisal A Rani, *Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Agung Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Sesuai Dengan Paham Negara Hukum*, Disertasi, (Bandung, Program Pascasarjana UNPAD, 2002).
- Friedmann , W, *Legal Theory*, (London, Stevens & Sons, 1967).
- George.E.Dix, *Gilbert Law Summeries Criminal Law, Eleventh Edition*, (New York : Harcourt Brace Jovanovich Legal Professional Publications, INC, 1979).
- Gillies , Peter, *Criminal Law* (Sidney, The Law Book Company Limited, 1990).
- Hamzah, Andi, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Pasuruan, Bahan Penataran Hukum Pidana Dan Kriminologi, ASPEHUPIKI dan FH UBAYA tanggal 13-19 Januari 2002).
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan dari *General Theory of Law and State* Alih Bahasa, Somardi, (Jakarta, Rindi Press cet 1, 1995)
- Harahap, Zairin , *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta , Rajawali Press, 1997) .
- Hatrik Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, (Jakarta , PT.Raja Grafindo Persada, 1996).

- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Disusun Menurut Sistem Engelbrecht, (Jakarta, P.T.Ichtiar Baru-van Hoeve, 1989)
- Hoefnagels G. , Peter, *The Other Side of Criminology*, (Holland, Kluwer-Deventer, 1973).
- Iswanto, H, *Restitusi Kepada Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*, Disertasi, (Purwokerto, tanpa Penerbit, 2002).
- John C.Coffee, Jr* dalam *Encyclopedia Crime And Justice- Sanford H.Kadish Vol.I* (London, Collier Macmillan Publishers, 1983).
- Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum Yayasan-Perguruan Tinggi Koperasi- Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-undang Hukum Perusahaan* , Jilid 1, (Jakarta , Pradnya Paramita, 1999).
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-undang Hukum Perusahaan* , Jilid 2, (Jakarta , Pradnya Paramita, 2002).
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-undang Hukum Perusahaan* , Jilid 3, (Jakarta , Pradnya Paramita, 2002).
- Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tanggal 28-30 Agustus 1980 di Semarang, (Bandung, Binacipta, 1986).
- Loebby Loqman, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, (Jakarta, Kantor Meneg KLH, 1989).
- Logeman ,J.H.A., *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Judul asli Over de theorie van een stellig staatsrecht, Penerjemah Makkatutu, J.C. Pangkerego, ( Jakarta, Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1975).
- Mardjono Reksodiputro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi*, Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi, di FH UNAIR, (Bandung, Binacipta, 1982).
- \_\_\_\_\_, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, (Semarang: FH. UNDIP, 1989).

- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Korporasi Dan Cara Penanggulangannya (catatan untuk diskusi)*, *Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi (FH. UNDIP, 1994)*.
- \_\_\_\_\_, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu (Jakarta:Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI, 1994).
- Markus Wagner, *Corporate Criminal Liability National and International Responses*, Background Paper for the International Society for Reform of Criminal Law 13<sup>th</sup> International Conference Commercial and Financial Fraud :A Comparative Perspective, Malta, 8-12 July 1999, (Canada, The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy).
- McLean, Ian, and Peter Morrish, *Harris's Criminal Law*, Twenty-Second Edition, (New Delhi, Universal Law Publishing Co. Pvt.Ltd, 2000).
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Yogjakarta, Gajah Mada University Press, 1980).
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Pidato Diucapkan Pada Upacara Dies Natalis ke-6 Universitas Gadjah Mada, di Sitinggil Yogyakarta, pada Tanggal 19 Desember 1955, (Jakarta, Bina Aksara, 1983).
- \_\_\_\_\_, *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana* , (Jakarta, Bumi Aksara, 1999).
- Moh.Mahfud, MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Disertasi, (Jakarta, P.T.Pustaka LP3ES Indonesia, 2001).
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, (Bandung , Alumni, 2000).
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Disertasi, (Bandung, Alumni, 1985).
- \_\_\_\_\_, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Penguahan Jabatan Guru Besar pada FH UNDIP, (Semarang, FH UNDIP, 24 Februari 1990).
- \_\_\_\_\_ dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung, STHB, 1991).
- \_\_\_\_\_ dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Alumni, 1992), Edisi Revisi.

- \_\_\_\_\_ dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1992).
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Sistem Paradilan Pidana*, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1995).
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002).
- Nawawi Arief, Barda, *Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Kertas Kerja Pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus, Dalam Masyarakat Modern, BPHN-UNAIR di Surabaya (Bandung Bina Cipta 1982).
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, (tanpa tahun).
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH.UNDIP, 1988).
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta, Rajawali Pers, 1990).
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Disertasi, (Semarang: 384 1 Penerbit Universitas Diponegoro, 1994).
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996).
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung Citra Aditya Bakti, ), 1998
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Catatan Terhadap Fenomena Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Berbagai Produk Legislatif di Indonesia*, (Kuliah Umum di STH Bandung, 11 Oktober 2000).
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001).
- \_\_\_\_\_, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kapsel Hukum Pidana (S2-UNDIP, Semarang), Edisi 28 -5-2001.
- \_\_\_\_\_, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002).
- \_\_\_\_\_, *Masalah Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Cirebon, Bahan Kuliah Umum di FH UNSWAGATI 17 Juni 2002) .

- \_\_\_\_\_, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana.*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003).
- Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga 1984).
- Packer, Herbert. L, *the Limits of The Criminal Sanction*, (California, Stanford University Press, 1968).
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994) .
- Pontier, J.A., *Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung Laboratorium Hukum FH UNPAR, 2001).
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987).
- Purba, Victor, *Perkembangan Dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era Afta 2003*, (Jakarta Badan Penerbit FH UI, 1999).
- Riduan Syahrani , *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999).
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Aksara Baru, 1983).
- \_\_\_\_\_, *Tentang Tindak-tindak Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, (Jakarta, BPHN, 1984).
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* , (Bandung, Mandar Maju, 2000).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988).
- Ryan, Christopher, *Criminal Law*, 5<sup>th</sup> Edition, (London, Blackstone Press Limited, 1998).
- Saleh. Wantjik K, *Pelengkap KUHP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).
- Saefullah Wiradipradja, E, *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Disertasi, (Yogyakarta, Liberty, 1989).
- Sahetapy, J.E., *Kejahatan Korporasi*, ( Bandung , Eresco, , 1994).
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung, Eresco, 1995).

- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung, Alumni, 1983).
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, (Bandung), Alumni, 1986.
- Schaffmeister, D, *Hal Perbuatan dan Peran Serta*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Angkatan I, Kerjasama Indonesia- Belanda, tanggal 16 – 28 Agustus 1987 di Semarang, (Semarang, 1987).
- \_\_\_\_\_, *Het Daderschap van de Rechtspersoon*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Angkatan I, (Semarang : FH UNDIP, 1987).
- \_\_\_\_\_, N Keijzer, E.PH.Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemah J.E. Sahetapy, (Yogyakarta, Liberty, 1995).
- \_\_\_\_\_, *Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori Dan Praktek)*, Penerjemah Tristam P.Moelyono, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994).
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, Edisi Kedua, (Jakarta, Bumi Aksara, 1997).
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia I*, Cetakan ke-4, (P.T. Pembangunan Djakarta, 1964).
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pidana Indonesia Dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca Industri*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada FH.UNPAR, (Bandung, 1991).
- \_\_\_\_\_, *Anatomi Kejahatan di Indonesia (Gelagat Dan Proyeksi Antisipasinya Pada Awal Abad ke-21)*, (PT. Granesia, Bandung, 1996).
- \_\_\_\_\_, *Respon Terhadap Kejahatan, Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction To the Law of Crime Prevention)*, (Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, 2002).
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia Cet 2*, (Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976).
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta, CV Rajawali, 1985).
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2002).
- Soetan.K.Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, (Jakarta, P.T.Pembangunan, 1955).

- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Cetakan ke-3 (Bandung, Alumni, 1983).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981).
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung, Sinar Baru, 1983).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, 1987).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 1999).
- Sunarjati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu ?*, Cetakan ke 4 (Bandung, Alumni, 1982).
- Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional* Disertasi, (Jakarta Widjaja , 1963).
- Surojo Wignyodipuro , *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta, CV Haji Masagung, 1990), cetakan kesembilan.
- Susanto, I.S , *Kejahatan Korporasi*, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1995).
- \_\_\_\_\_, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi*, Makalah Pada Penataran Hukum Pidana Dan Kriminologi, 23-30 Nopember 1998, (Semarang, FH UNDIP, 1998).
- \_\_\_\_\_, *Kejahatan Korporasi*, Makalah Suplemen Pada Penataran Hukum Pidana Dan Kriminologi, 23-30 Nopember 1998, (Semarang, FH UNDIP, 1998).
- Wells, Celia, *Corporation And Criminal Responsibility*, (Oxford, Clarendon Press, 1994).
- \_\_\_\_\_, *The Millenium Bug an Corporate Criminal Liability*, (Cardiff Law School University Of Wales, 30 june 1999).
- Ter Haar, B, Bzn, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1983).
- Utrecht E., *Hukum Pidana I*, (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986).
- Widjaya, Rai, I.G *Hukum Perusahaan*, (Jakarta, Kesaint Blanc, 2000).



Widnyana , I Made, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat* , (Bandung, Eresco, 1993).

Williams, Glanville , *Textbook of Criminal Law, Second Edition*, (London : Stevens & Sons, 1983).

Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002).

## **B. Makalah –Artikel- Jurnal**

Agustinus Pohan, *Korporasi Sebagai Subyek Dalam Hukum Pidana*, Makalah Disampaikan Pada Penataran Nasional Hukum Pidana, (Lampung, FH Universitas Lampung, Juli 1988).

Dwidja Priyatno, *Perkembangan Pengaturan Jenis Sanksi(Pidana) di Dalam Hukum Pidana*, Dalam Jurnal “Wawasan Hukum” III No. 4, 4 Maret 1995, (Bandung, STH Bandung, 1995).

\_\_\_\_\_, *Jenis-Jenis Sanksi(Pidana) Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Korporasi*, Dalam Jurnal “Wawasan Hukum” Vol 7, No.1, Maret 2002, (Bandung, STH Bandung, 2002).

Gerry Ferguson, *Corruption And Corporate Criminal Liability*, (Vancouver, British Columbia Seminar On New Global And Canadian Standards on Corruption and Bribery in Foreign Business Transaction, February 4-5, 1998).

Gobert, James *Controlling Corporate Criminality:Penal Sanction and Beyond*, (University of Essex, Web Journal of Current Legal Issues in Association With Blackstone Press Ltd, 1998). Hamzah, Andi, *Kejahatan Di Bidang Ekonomi Dan Cara Penanggulangannya*, Makalah, (Jakarta, 1994).

\_\_\_\_\_, *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Makalah disampaikan Dalam Diskusi dua hari Masalah-masalah Prosedural Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, (Jakarta : Kantor Menteri Negara KLH, 1989).

Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Dalam Jurnal Hukum, (Yogyakarta, FH UII, 1999).

Marjono Reksodiputro, *Meninjau RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Konteks Perlindungan HAM*, Dalam Jurnal Keadilan Vol. 2 No. 2, Tahun 2002, (Jakarta, Pusat Kajian Hukum Dan Keadilan/Center for Law and Justice Studies).

Muladi , *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Bidang Perekonomian*, Makalah Dalam Diskusi Panel Hukum dan Perkembangan Ekonomi, Diselenggarakan Oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana FH.UNDIP, (Semarang : FH UNDIP, 25 September 1989).

\_\_\_\_\_, *Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi*, Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, (Semarang : FH. UNDIP, 23-24 Nopember 1989).

\_\_\_\_\_, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997*, dalam Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Volume I/Nomor 1/1998, (Bandung, ASPEHUPIKI dan Citra Aditya Bakti, 1998).

Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan (Evaluasi Sistem Pemidanaan Dalam UU Perbankan dan UU Bank Indonesia )* Makalah pada Colloquium Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perbankan , (Semarang, Kerjasama FH UNDIP dengan Bank Indonesia, 27 Juni 2002).

Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi Dan Penyimpangan-penyimpangannya*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP (Semarang, 23-24 November, 1989).

### **C. Kamus-Ensiklopedi**

Adiwinata, S., *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, (Jakarta, PT. Intermasa, 1986).

Collin, P.H., *Dictionary of Law*, (London, Peter Collin Publishing, 2000/2001), Third Edition.

Encyclopedia of Knowledge, Grolier, (USA, Grolier Incorporated, 1995), Vol. 5.

Garner, Bryan A.(Editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, (St Paul, Minim, West Publishing Co, 1999).

Kadish, Sanford H, *Encyclopedia Crime And Justice- Vol.I* (London, Collier Macmillan Publishers, 1983).

Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta, Jambatan, 1999).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), Edisi Ketiga.

Ranuhandoko, I.P.M. , *Terminologi Hukum Inggris- Indonesia*, Cetakan kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000).

Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1979).

Tim Redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1945 – 1998*(Jakarta, PT Tatanusa, 1999).

#### **D. Peraturan Perundang-undangan.**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.

\_\_\_\_\_, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Perbankan.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal .

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikitropika.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- \_\_\_\_\_, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1999-2000.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- \_\_\_\_\_, Seri Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 2002 (Bagian III), (Jakarta, PT. Wikrama Waskitha).
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum.